



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

NEGOSIASI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN VS APPLE

Jeffrey Ivan Vincent
Analisis Legislatif Ahli Pertama
jeffrey.vincent@dpr.go.id

Dian Cahyaningrum
Analisis Legislatif Ahli Madya
dian.cahyaningrum@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Sejak dirilis pada 20 September 2024, produk terbaru Apple iPhone 16 masih belum bisa dijual secara resmi di Indonesia. Penyebabnya adalah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) masih belum memberikan izin penjualan iPhone 16 karena Apple belum memenuhi persyaratan sertifikat 40 persen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Untuk mendapatkan izin tersebut, Apple mendatangi dan melakukan negosiasi dengan Kemenperin pada Selasa, 7 Januari 2025. Dalam negosiasi tersebut, Apple dipimpin oleh Nick Amman, Vice President of Global Policy Apple. Negosiasi tersebut membahas mengenai penyesuaian nilai TKDN. Apple diminta berkomitmen untuk memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet (Permenperin No. 29 Tahun 2017). Berdasarkan Permenperin No. 29 Tahun 2017, penghitungan TKDN dapat dilakukan menggunakan 3 skema, yakni: (1) pembuatan produk di dalam negeri atau membangun pabrik; (2) pembuatan aplikasi di dalam negeri; dan/atau (3) pengembangan inovasi di dalam negeri.

Negosiasi masih membahas proposal investasi untuk periode 2023 hingga 2026, yakni terkait perhitungan TKDN melalui skema inovasi. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE), Setia Darta, meminta Apple untuk mengkaji ulang dan kembali mengajukan proposal baru untuk permintaan perpanjangan sertifikat TKDN. Setia Darta menjelaskan bahwa Kemenperin tetap menuntut komitmen Apple untuk memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Permenperin No. 29 Tahun 2017, termasuk mendalami keinginan Kemenperin untuk menaikkan nilai TKDN dari 35 persen menjadi 40 persen.

Selain bernegosiasi dengan Kemenperin, Apple juga melakukan pertemuan dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani. Dalam pertemuan tersebut, Apple menyampaikan rencananya untuk membangun pabrik AirTag yang berlokasi di Batam. Rencana investasi pembangunan tahap pertama AirTag tersebut bernilai USD1 miliar atau berkisar Rp16 triliun (asumsi kurs Rp16.222), yang ditargetkan akan selesai pada awal tahun 2026. Namun Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengemukakan rencana pembangunan pabrik AirTag tersebut tidak serta merta membuat Apple memperoleh perpanjangan sertifikasi TKDN ataupun izin edar produk barunya dari Kemenperin. Alasannya adalah komitmen Apple untuk berinvestasi pada pembangunan pabrik AirTag tidak berkaitan dengan proses pembuatan *handphone*, komputer genggam, dan tablet (HKT) sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikasi TKDN dalam rangka izin edar produk Apple di Indonesia.

Menperin menilai angka investasi yang diajukan Apple juga dibawah ekspektasi Kemenperin, berdasarkan empat prinsip keadilan, yaitu: (1) investasi Apple di negara lain, misalnya India dan Vietnam; (2) perbandingan investasi produsen HKT lain yang beroperasi di Indonesia seperti Samsung, Huawei, Xiaomi, dan sebagainya; (3) nilai tambah dan pendapatan bagi Indonesia; dan

(4) penyerapan tenaga kerja di dunia industri. Menperin berharap investasi Apple di Indonesia mampu mendorong industri manufaktur dalam negeri masuk dalam rantai pasok global perusahaan Apple sehingga akan berimbas pada penyerapan tenaga kerja dan berdampak nyata bagi masyarakat Indonesia.

Selain itu, Apple juga masih memiliki utang dan harus menyelesaikan komitmen investasinya dalam siklus perpanjangan sertifikasi TKDN pada periode 2020 hingga 2023 sebesar USD10 juta. Menperin menyampaikan bahwa pemerintah masih membuka ruang bagi Apple untuk melakukan kegiatan operasionalnya di Indonesia. Kemenperin dapat mengenakan sanksi administratif mengingat selama 7 tahun berjalan, mulai tahun 2017 hingga 2024, Apple melalui Apple Academy hanya melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat), dan tidak menjalankan pelatihan dan pengembangan (*research and development*) di bidang teknologi informasi sesuai ketentuan Permenperin No. 29 Tahun 2017. Berdasarkan Pasal 59 Permenperin No. 29 Tahun 2017, sanksi yang dapat dikenakan kepada Apple adalah: (1) kewajiban penambahan modal disetor dalam rangka penambahan modal sesuai dengan ketentuan UU; (2) pembekuan sertifikat TKDN; dan (3) pencabutan sertifikat TKDN. Oleh karena itu, Kemenperin menagih utang realisasi investasi dan Apple berjanji akan segera melunasi utang investasinya.

Atensi DPR

Indonesia memiliki potensi pasar yang besar bagi produk HKT, seperti iPhone 16 yang merupakan produk terbaru dari Apple. Namun, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar konsumsi, Indonesia harus bisa mengambil manfaat dari penjualan iPhone 16. Untuk itu, Kemenperin harus menerapkan secara tegas regulasi TKDN yang diatur dalam Permenperin No. 29 Tahun 2017. Negosiasi Kemenperin dan Apple harus menghasilkan kesepakatan yang mampu mendorong industri dan investasi; penyerapan tenaga kerja, transfer teknologi dan pengetahuan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, Komisi VII DPR RI perlu: (1) mendukung Kemenperin dalam bernegosiasi dengan Apple untuk memenuhi TKDN dan melaksanakan komitmen investasinya; (2) melakukan pengawasan terhadap kesepakatan yang dibuat untuk memastikan kepentingan nasional menjadi prioritas utama; (3) mendorong Kemenperin membuat kesepakatan yang konkret, terukur, dan memiliki jaminan pelaksanaan yang jelas dengan Apple; serta (4) meminta Kemenperin mengambil tindakan tegas dan/atau mengenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan jika Apple tidak melaksanakan aturan/kesepakatan.

Sumber

Antaranews.com, 8 Januari 2025;
Bisnis.com, 9 Januari 2025;
Kompas, 14 Januari 2025;
Media Indonesia, 13 Januari 2025; dan
Tempo.co, 10 Januari 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making